



PUTUSAN

Nomor 374/Pdt.G/2018/PA.AGM

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata 1, Pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil, di Kantor Camat Kota Mukomuko, bertempat tinggal di Jalan Sang Pati Pasar Belakang, RT.004, Kelurahan Pasar Mukomuko, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat reconvensi**;
melawan

TERMOHON, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ana Tasia Pase, S.H, M.H, M.Amirul Riansah, S.H, M.H, Fahmi, S.H, dan Pranabeanto, S.H Advokad/Kuasa Hukum yang beralamat di Jalan Kalimantan No. 23, RT 08/RW 04, Merpati 18 Rawa Makmur Permai Bengkulu, yang telah terdaftar diregester surat kuasa Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0024/SK/374/Pdt.G/2018, tanggal 31 Juli 2018, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat reconvensi**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan Termohon

Telah memeriksa bukti surat dan saksi- saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 374/Pdt.G/2018/PA.A.GM, tanggal 6 Juli 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2018/PA.AGM



1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 03 Agustus 1997, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 125/43/VII/1997, tanggal 04 Agustus 1997, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu. Adapun status perkawinan antara jejak dan perawan;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumahorang tuaTermohon di Kelurahan Tengah Padang selama 1 tahun, setelah itu pindah kerumah milik orang tua Pemohon di Kelurahan Timur Indah selama 5 tahun, kemudian terakhir pindah kerumah orang tua Pemohon di Kelurahan Pasar Mukomuko, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anakmasing-masing bernama :

1.-----ANAK I, perempuan, lahir tanggal 29 Januari 1998,

2.-----ANAK II, laki-laki, lahir tanggal 20 April 2000

3.-----ANAK III, perempuan, lahir tanggal 07 Juli 2013

Sekarang ketiga orang anak tersebut tinggal bersama Pemohon dan Termohon;

3. Bahwa, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama16 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon susah diatur, yang mana Termohon selalu ingin menang sendiri, sehingga Pemohon merasa Termohon tidak bisa menghargai Pemohon sebagai seorang suami, sehingga antara Pemohon dan Termohon terjadilah pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa, selain dari pada itu Termohon juga selalu curiga yang berlebihan kepada Pemohon, yang mana Termohon tidak pernah memberi kepercayaan kepada Pemohon dalam hal apapun, sehingga Pemohon merasa tidak nyaman dengan sikap Termohon tersebut;

6. Bahwa, pada bulan September 2016, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2018/PA.AGM



Termohon maish juga sering curiga terhadap Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak nyaman dan Pemohon merasa jika Termohon tidak bisa percaya dengan segala sesuatu yang dilakukan oleh Pemohon, akibat dari itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran mulut terus-menerus yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan lagi, antara Pemohon dan Termohon pun berpisah ranjang, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 1 tahun 10 bulan;

7. Bahwa, berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan diatas Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

8. Bahwa, Pemohon bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberiizin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, baik Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan pencerahan nasehat agar dapat rukun kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangganya dan mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil ;

Bahwa sebelum pemeriksaan materi pokok perkara ini, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengikuti proses mediasi, maka atas kesepakatan Pemohon dan Termohon telah ditunjuk seorang Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur bernama **Drs. Abd. Hamid** dengan Penetapan Majelis Hakim tanggal 24 Juli 2018 Nomor 374/Pdt.G/2018/PA.AGM ;

Bahwa Mediator tersebut telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyampaikan laporan mediasi yang pada pokoknya Mediator tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, selanjutnya Mediator menyerahkan perkara ini kepada Majelis Hakim;

Bahwa meskipun usaha damai melalui proses mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak jadi bercerai, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan **jawaban dan rekonsvansi** sebagai berikut:

Konvensi

1. Bahwa termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan pemohon kecuali dalam hal secara tegas termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa termohon pada intinya membenarkan posita 1, sebagian posita 2 dan posita 3 pada permohonan pemohon, jadi dalam hal ini termohon tidak perlu menganggapnya lebih jauh;
3. Bahwa pada posita 2 pada permohonan pemohon sebagian tidak benar, dimana pemohon dan termohon pindah ke rumah milik orang tua Pemohon di Kelurahan Timur Indah Selama 8 Tahun bukan Selama 5 Tahun seperti yang disebutkan Pemohon ;

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2018/PA.AGM



4. Bahwa pada posita 4 pada permohonan pemohon tidak benar, selama ini keadaan rumah tangga antara pemohon dan termohon berjalan harmonis, tidak ada perselisihan sama sekali, tidak benar termohon susah diatur dan ingin menang sendiri serta tidak menghargai suami. Penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah hadirnya orang ketiga dalam rumah tangga termohon dan pemohon dan termohon pernah menghubungi suami wanita yang diduga menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan termohon untuk menegur dan menasehati wanita tersebut;

5. Bahwa pada posita 4 pada permohonan pemohon tidak benar, selama ini termohon juga selalu hormat dan taat pada pemohon sebagai suami, termohon tidak pernah menghina dan mencela pada pemohon, Termohon selalu memberi kepercayaan kepada Pemohon hal tersebut terbukti sejak awal pernikahan sampai saat ini, termohon tidak pernah menanyakan tentang gaji Pemohon dan tidak pernah mengeluh apabila seluruh gaji dan penghasilan Pemohon selalu di pegang dan dikelola Pemohon selain itu Termohon telah banyak melakukan pengorbanan kepada pemohon salah satunya dengan mengalah tidak menyelesaikan Studi S1 Hukum dan mendukung Pemohon untuk melanjutkan studinya sampai selesai dan sampai diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara;

6. Bahwa pada posita 6 permohonan pemohon tidak benar, perselisihan terjadi bukan pada bulan September 2016 akan tetapi terjadi pada tanggal 11 Desember 2016. Perselisihan terjadi bukan didasarkan kepada alasan yang tidak mendasar, atau karena kecurigaan tanpa dasar yang dilakukan pemohon kepada termohon, akan tetapi berdasarkan bukti atas adanya hubungan antara Pemohon sebagai suami termohon kepada wanita lain ;

Rekonvensi

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam reconpensi ini termohon konpensi mohon disebut sebagai penggugat reconpensi dan pemohon konpensi mohon disebut sebagai tergugat reconpensi;

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konpensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan reconpensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam reconpensi ini;

2. Bahwa pada prinsipnya penggugat reconpensi/termohon konpensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka penggugat reconpensi/termohon konpensi meminta hak-haknya sebagai berikut :

a. Bahwa mengingat masih adanya anak penggugat reconpensi/termohon konpensi dan tergugat reconpensi/pemohon konpensi belum **MUMAYYIZ**, yang **Lahir tanggal 07 Juli 2013** yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapat **HADHANAH** dari penggugat reconpensi/termohon konpensi selaku ibunya, maka terhadap pemeliharaan anak yang masih belum **MUMAYYIZ** tersebut, penggugat reconpensi/termohon konpensi mohon pemeliharannya diserahkan kepada penggugat reconpensi/termohon konpensi dan begitu juga dengan kedua anak Penggugat dan tergugat;

b. Bahwa semenjak terjadi perselisihan di Bulan Desember 2016, tergugat reconpensi/pemohon konpensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka tergugat reconpensi/pemohon konpensi wajib melunasi nafkah lampau pada penggugat reconpensi/termohon konpensi;

Dan nafkah yang harus dibayar oleh tergugat reconpensi/pemohon konpensi kepada penggugat reconpensi/termohon konpensi dapat diperinci sebagai berikut :

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1) Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Desember 2016 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) per-harinya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

2) Nafkah Iddah yang diperhitungkan perharinya sejak bulan Desember 2016 sampai dengan hari ini adalah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 612 hari x Rp. 100.000,00 = Rp. 61.200.000,00 (Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

3) Nafkah Mut'ah sebesar 100 Gram emas 24 Karat ;-

4) Nafkah anak yaitu, untuk 3 orang anak sampai anak tersebut dewasa dan memiliki pekerjaan setiap bulannya dengan rincian sebagai berikut:

a. Biaya kebutuhan anak setiap bulannya sebesar Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk

ketiga anak Penggugat dan Tergugat;

b. Biaya Pendidikan anak dengan total keseluruhan setiap bulannya sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, penggugat rekonsensi/termohon konpensi mohon kepada **Pengadilan Agama**

Argamakmur untuk berkenan memutus sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Menolak permohonan pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi/termohon konpensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan terhadap HADHANAH (pemeliharaan) anak yang diperoleh selama pernikahan antara penggugat rekonsensi/termohon konpensi dan terggat rekonsensi/pemohon konpensi diserahkan pada penggugat rekonsensi/termohon konpensi;

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2018/PA.AGM



3. Menghukum tergugat rekonvensi/pemohon konvensi untuk membayar nafkah lampau per-harinya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan Desember 2016 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*), nafkah iddah 61.200.000.00 (Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), nafkah mut'ah sebesar sebesar 100 Gram emas 24 Karat dan nafkah anak untuk 3 orang anak setiap bulanya sebesar 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk ketiga anak Penggugat dan Tergugat, Biaya Pendidikan anak dengan total keseluruhan setiap bulannya sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah)
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon juga telah mengajukan **Replik** yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Konvensi

Jawaban poin 5 yaitu :

- Setelah menikah mempunyai anak 1 (Satu) dan saya belum PNS, saya sudah menyuruh untuk melanjutkan studi S1 Hukum, tetapi termohon menolak dan memilih khusus keterampilan di BLK (Balai Latihan Kerja) jurusan Menjahit pakaian;
- Setelah saya di angkat PNS di Kabupaten Mukomuko Tahun 2007, saya menyuruh termohon untuk kerja sebagai Honorer di lingkungan Pemkab Mukomuko, tetapi termohon menolak dengan alasan buang-buang waktu dan tidak menghasilkan;
- Seandainya waktu itu termohon setuju, pasti saat ini sudah menjadi PNS.

Rekonvensi

Jawaban Pemohon terhadap tuntutan Termohon;

1. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak Bulan Desember 2016 :
Nafkah lampau tidak dapat saya berikan dikarenakan:
 - Sebagai Bapak sampai saat ini saya masih memberikan nafkah kepada ketiga anak saya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagai seorang suami sampai saat ini saya masih memberikan biaya kebutuhan rumah tangga dikarenakan saat ini kami masih tinggal satu atap di rumah orang tua kandung saya sejak tahun 2007 yang beralamat Jln. sangpati Pasar Belakang Kecamatan Kota Kabupaten Mukomuko.
- Gaji saya sebagai PNS tidak utuh lagi karena sudah berulang kali di agunkan sejak saya diangkat sebagai PNS untuk keperluan usaha termohon (Bolak balik Gulung Tikar) dan untuk biaya anak sekolah.

2. Nafkah Iddah perhari ;

Nafkah Iddah sesuai dengan ajaran agama Islam yang saya anut dan saya ketahui adalah 3 bulan dan saya hanya sanggup bayar Rp. 20.000/hari selama 3 Bulan sejumlah Rp 1.800.000,00,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

3. Nafkah Mut;ah;

Saya sanggup membayar 1 Gram emas 24 Karat

4. Nafkah anak 3 orang;

- a. Nafkah 3 orang anak saya sanggup sesuai dengan kemampuan saya sejumlah Rp 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Biaya pendidikan anak tidak dapat saya tentukan karena gaji saya ada pemotongan dari Bank;

Masalah harta yang dimiliki bersama :

1. Sampai saat ini saya tidak ada memiliki kebun / tanah apapun apa lagi memiliki kebun yang dimaksud yang terletak di Pondok Sugh;
2. Kendaraan roda empat :
Dijual untuk persiapan anak sekolah jika diperlukan nanti;
3. Kendaraan roda 2.
Masalah harta **sudah cicabut** dalam sidang oleh Penggugat rerkonvensi.

Dalam Rekonvensi.

1. Menetapkan terhadap HADHANAH (pemeliharaan) anak :
Ke-3 orang anak saya dipersilahkan dijaga dan di urus oleh Ibunya tetapi harus koordinasi saya sebagai Bapak kandungnya;

Bahwa terhadap **replik** Pemohon, Termohon telah pula menyampaikan

Dupliknya secara lisan, sebagai berikut :

Dalam Konvensi;

- Bahwa Penguat rekonvensi tetap dengan jawaban semula;

Dalam Rekonvensi;

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Nafkah lampau** yang diperhitungkan sejak bulan Desember 2016 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) per-harinya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
2. **Nafkah Iddah** selama 3 bulan sejumlah Rp 100.000,00,- (seratus ribu rupiah) x 3 bulan sejumlah Rp 9.000.000,00,- (Sembilan juta rupiah) ;
3. **Mut'ah** sejumlah sebesar 100 Gram emas 24 Karat ;-
4. Nafkah untuk 3 orang anak masing-masing (perempuan), umur 5 tahun **hak hadhanahnya** diberikan kepada Penggugat rekonvensi, dan anak kedua (perempuan), umur 20 tahun dan (laki-laki), umur 18 tahun, Penggugat rekonvensi menuntut nafkah untuk 3 orang anak tersebut sampai dewasa sebagai berikut:
 - a. Biaya kebutuhan anak setiap bulannya sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta Lima ratus ribu rupiah) untuk ketiga anak Penggugat dan Tergugat;
 - b. Biaya Pendidikan anak dengan total keseluruhan setiap bulannya sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) ;

Bahwa tentang beberapa tuntutan tersebut di atas, tidak ada kesepakatan mengenai besaran jumlah yang harus dipenuhi antara tuntutan dan kesanggupan, maka Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada keputusan Majelis Hakim ;

Bahwa tahapan jawab menjawab dianggap telah cukup, maka sidang dilanjutkan dengan pembuktian ;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 125/43/VII/1997, tanggal 4 Agustus 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup dan telah dinachtzagelen oleh kantor Pos, kemudian diberi tanda P.1 dan diparaf;



2. Fotokopi slip gaji bulan September 2018 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukokumo, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan dinactzagelen oleh Kantor Pos dan diberi tanda P2;
3. Fotokopi bukti setor angsuran pinjaman Bank di BRI dengan nilai setoran Rp 3.210.000,- tanggal 8 Juni 2018, bukti tersebut telah bermeterai cukup telah dinazagelen oleh Pejabat Kantor Pos dan diberi tanda dan di paraf sebagai bukti P.3.
4. Fotokopi Daftar Permintaan Potongan Gaji bulan September 2018, bukti surat tersebut telah beri meterai cukup dan telah dinazagelen oleh Pejabat Pos, telah diberi tanda sebagai bukti P.4.

B. Bukti saksi ;

1. **SAKSI I**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Desa Pasar belakang, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena hubungan saksi sebagai tetangga dekat Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah ;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di Kota Bengkulu, tetapi saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 1997 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga bertempat tinggal di kelurahan Pasar Mukomuko, Kecamatan Mukomuko ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang, sekarang anak laki-laki tinggal bersama Pemohon dan 2 orang anak perempuan ikut Termohon ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis selama 16 tahun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, selain itu sekitar bulan Oktober 2017 Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang, saksi ketahui Pemohon selalu tidur dikamar bagian depan dan Termohon tidur dikamar bagian belakang hingga sekarang berjalan kurang lebih 2 tahun ;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon selalu mencurigai Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, pada hal Termohon tidak bisa membuktikannya ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 3 minggu yang lalu, Termohon pergi pulang kerumah orang tuanya di Kota Bengkulu bersama 2 orang anak perempuannya ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil ;

2. **SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Toke Sawit, bertempat tinggal di Desa Pondok Batu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Muko-muko. Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena hubungan saksi sebagai tetangga dekat Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di Kota Bengkulu, tetapi saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 1997 yang lalu ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon pindah dari Kota Bengkulu ke Kabupaten Mumkomuko sekitar tahun 2002 sampai sekarang ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang, sekarang anak laki-laki tinggal bersama Pemohon dan 2 orang anak perempuan ikut Termohon ;

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2018/PA.AGM



- Bahwa selama saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon dari tahun 2002 sampai dengan akhir tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, tetapi sekedar bertengkar mulut saja tidak ada kekerasan fisik ;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon selalu mencurigai Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, pada hal Termohon tidak bisa membuktikannya ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 3 minggu yang lalu, Termohon pergi pulang kerumah orang tuanya di Kota Bengkulu bersama 2 orang anak perempuannya ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil ;

Bahwa dalam persidangan Termohon **tidak mengajukan bukti surat**, akan tetapi Termohon mengajukan 2 orang saksi untuk didengar keterangannya ;

Bahwa untuk memeperkuat bantahan **Termohon mengajukan** saksi-saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya ;

Bukti saksi .

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Pasar Belakang, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko. Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Termohon dan kenal Pemohon dan hubungan saksi sebagai teman Termohon dan Pemohon ;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sebgai pasangan suami isteri ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak Termohon dan Pemohon pindah ke Mukomuko tahun 2002 ;

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2018/PA.AGM



- Bahwa setahu saksi Termohon dan Pemohon sudah dikaruniai 3 orang anak, anak laki-laki ikut bersama Pemohon dan 2 orang anak perempuan ikut bersama Termohon;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak pindah ke Mukomuko tahun 2002 sampai tahun 2016 kelihatannya rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini kelihatan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah ada kesalahpahaman dimana Termohon selalu mencuriagai Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, namun kecurigaan tersebut sampai sekarang belum terbukti ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak berselingkuh dengan wanita lain karena saksi tahu persisis Pemohon orangnya baik dan sayang kepada Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 3 minggu yang lalu, Termohon yang pergi dari rumah pulang ke rumah orang tuanya di Bengkulu bersama 2 orang anak perempuannya ;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapitidak berhasil ;

Bahwa terhadap kedua orang saksi tersebut atas waktu yang diberikan oleh ketua majelis Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan ;

2. SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Villa Mas Indah A8 No. 48, RT 03/RW 018, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kabupaten Kota Bekasi. Saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Termohon dan kenal Pemohon karena saksi sebagai adik kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai pasangan suami isteri sah;

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2018/PA.AGM



- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Termohon dan Pemohon yang dilaksanakan di Bengkulu tahun 1997;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan termohon telah dikaruniai 3 orang anak, dan sekarang anak laki-laki ikut bersama Pemohon dan 2 orang anak perempuannya iut bersama Termohon ;
- Bahwa saksi terakhir bertemu Termohon dan Pemohon tahun 2016 yang lalu pada waktu itu keadaan rumah tangga mereka baik-baik saja dan saksi tahu bahwa Pemohon sebagai kakak ipar adalah orangnya baik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selain dari itu ;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun terhadap perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulan tetap mau bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 130 HIR serta pasal 131 KHI Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, guna memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah memerintahkan kedua pihak untuk menempuh proses mediasi dengan seorang Mediator yaitu **Drs. Abd. Hamid** akan tetapi berdasarkan laporan Mediator yang menyatakan mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak berhasil majelis hakim tetap berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon dengan

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nasehat dan pandangan mengingatkan ada 3 orang anak yang masih sangat membutuhkan perhatian kedua orang tua, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil aktif untuk melakukan perceraian ini telah mengurus Surat Izin untuk bercerai dan telah mendapatkan Surat Izin Cerai dari Bupati Mukomuko Nomor 800-664 tahun 2018/2013, tanggal 05 Juni 2018;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon Konvensi mengajukan cerai talak terhadap Termohon Konvensi adalah antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjadi pemicunya adalah Termohon Konvensi selalu ingin menang sendiri susah diatur dan selalu curiga berlebihan kepada Pemohon Konvensi, akibat dari pertengkaran tersebut berpisah ranjang sudah 1 tahun 10 bulan dan berpisah dari tempat tinggal bersama sudah 3 minggu, Termohon pulang kerumah orang tuanya di Bengkulu;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut di atas, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dibenarkan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai talak Pemohon Konvensi didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi termohon memberikan keterangan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis yang dipicu oleh kecurigaan Termohon bahwa Pemohon berselingkuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, maka Majelis **Hakim menemukan fakta hukum** dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sah yang menikah 03 Agustus 1997 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya harmonis, kurang lebih 16 tahun setelah itu sering cekcok, dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi bulan September 2016 ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang sudah berjalan 1 tahun 10 bulan dan berpisah tempat tinggal sekitar 3 minggu lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dipandang sampai pada kondisi pecah (broken marriage) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi dapat memberikan kenyamanan, ketentraman jiwa dan kebahagiaan suami isteri, hal mana dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan dan sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 bulan sampai perkara ini diputus serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, namun tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak ada lagi kesamaan kehendak diantara keduanya, maka dapat diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa apabila dipaksapun untuk bersatu dapat diduga akan menimbulkan penderitaan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi pihak Pemohon dan Termohon, maka menghindari kemudharatan itu lebih diutamakan dari mengambil sedikit manfaat sesuai dengan kaedah fikhiyah yang berbunyi ;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : **Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menari kemaslahatan ;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227 :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2018/PA.AGM



Artinya: **“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi gugatan balik dari Termohon konvensi, maka untuk yang bersangkutan disebut dalam gugatan rekonvensi ini dengan sebutan **Penggugat rekonvensi**, dan untuk Pemohon konvensi disebut **Tergugat rekonvensi**;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan terhadap Tergugat Rekonvensi, gugatan tersebut telah diajukan Penggugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg karenanya gugatan tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi dan mempunyai hubungan erat dalam perkara rekonvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi pertimbangan dalam gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa pokok gugatan rekonvensi adalah jika perceraian tidapat dihindari, maka Penggugat Rekonvensi menuntut hak kepada Tergugat Rekonvensi sebagai berikut ;

(a). Nafkah selama pisah, (b). Nafkah *iddah*, (c). *Mut'ah*, (d) hak hadanah terhadap 3 orang anak, (e). Nafkah 3 orang anak dan (f). *Mut'ah* ;



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan-tuntutan tersebut di atas antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi tidak ada kesepakatan mengenai besaran, nilai yang harus dipenuhi oleh Tergugat rekonsensi dan tidak jelas jenis emas berupa apa baik dalam tuntutan dan kesanggupan Tergugat rekonsensi dalam mut'ah, kecuali hak hadhanah 3 orang anak sepakat diberikan kepada Tergugat rekonsensi. Dan terhadap tuntutan yang tidak disepakati oleh Penggugat dan Tergugat rekonsensi menyerahkan kepada Majelis Hakim dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagai berikut:

Tentang Nafkah lampau:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah selama pisah akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan nafkah lampau kepada Tergugat rekonsensi terhitung sejak tanggal Desember 2016 sampai perkara diputus yaitu sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari x 612 hari x 100.000,00,- = Rp 61.200.000,- (enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), dalam jawaban Tergugat rekonsensi tidak menyanggupinya tuntutan tersebut karena Tergugat konvensi dan Penggugat rekonsi masih tinggal satu rumah, meskipun pisah ranjang, selama itu pula Tergugat rekonsensi masih memberikan nafkah untuk anak-anak dan biaya rumah tangga setiap bulannya meskipun gaji sudah tidak utuh karena gaji tinggal sekitar Rp 800.000,00,- (delapan ratus ribu rupiah) karena potongan pinjaman Bank BRI untuk keperluan usaha Termohon yang bolak balik gulung tikar dan biaya anak sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan keterangan saksi dipersidangan antara Tergugat rekonsensi dan Penggugat rekonsensi sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 minggu, Karena Penggugat rekonsensi pulang kerumah orang tuanya di Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa Rasulullah dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Muslim bersabda:

ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. (رواه مسلم)

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya; *Dan mereka berhak mendapatkan belanja dari kamu dan pakaian dengan cara yang ma'ruf (HR. Muslim)*

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban menafkahi istri dengan syarat apabila istri telah *tamkin* dan *taslim* serta tidak bertindak *nusyuz*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Penggugat telah *tamkin* dan *taslim* serta tidak bertindak *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Penggugat Rekonvensi sebagai isteri telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suaminya dan keduanya telah dikaruniai 3 (satu) orang anak dan Penggugat Rekonvensi telah mendampingi Tergugat Rekonvensi selama lebih kurang 16 tahun, dengan demikian Majelis Hakim memandang Penggugat Rekonvensi sebagai isteri telah bertindak *tamkin* dan *taslim*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah menjadi fakta hukum tetap di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat rekonvensi meninggalkan tempat kediaman bersama karena pulang kerumah orang tuanya di Bengkulu Tergugat rekonvensi tetap berada di rumah kediaman bersama. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi tidak berperilaku *nusyuz*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi terbukti telah *tamkin*, *taslim* serta tidak berperilaku *nusyuz*, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah terhutang selama berpisah dan nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi, maka majelis menetapkan besaran nafkah yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat dengan pertimbangan berdasarkan kemampuan Tergugat rekonvensi yang bekerja sebagai PNS dengan penghasilan yang diterima bersih setelah potongan-potongan BRI sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan ;

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi berpisah rumah kurang lebih sampai perkara ini diputuskan selama 1 bulan lamanya karena Penggugat rekonvensi pulang kerumah orang tuanya di Bengkulu. Maka Majelis Hakim menetapkan besaran nafkah pisah yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi untuk 1 bulan terakhir sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Tentang Nafkah Iddah:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Penggugat telah terbukti telah *tamkin*, *taslim* dan tidak berperilaku *nusyuz maka* sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat Penggugat berhak mendapat nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah *iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp 100.000,00,-(seratus ribu rupiah) perhari x 90 hari total sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), akan tetapi dalam jawaban rekonvensinya Tergugat rekonvensi hanya menyanggupi sebesar Rp 20.000,00,- (dua puluh ribu rupiah) perhari x 3 bulan masa iddah jumlah total Rp 1.800.000,00,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), maka Majelis hakim menetapkan nafkah iddah yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kepatutan dan kelayakan dan dihubungkan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, sebagai PNS jumlah gaji bruto sejumlah Rp 4.052.900,- dan setelah potongan angsuran Bank sisa gaji yang diterima bersih sejumlah Rp 800.000,00,- (delapan ratus ribu rupiah) oleh karenanya Majelis menetapkan nafkah selama 3 bulan masa iddah yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 3 bulan masa iddah ;

Tentang Mut'ah:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi tentang mut'ah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam (Inpres

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1991) yang berbunyi *"Bila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri qobla dukhul"*,

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut mut'ah berupa 100 gram emas 24 karat (tidak menyebut bentuk emas berupa apa), namun dalam replik Tergugat rekonvensi hanya menyanggupi seberat 1 gram emas 24 karat (juga tidak menyebut berupa apa bentuk emasnya apa cincin, kalung), maka Majelis Hakim menetapkan jenis dan jumlah mut'ah yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi berupa cincin emas 24 karat seberat 3 gram emas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat Al- Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

(فمتهوهن ويسرحوهن سراحا جميلا (الأحزاب: ٤٩)

Artinya: *Maka berikanlah mereka mut'ah , dan lepaskanlah (ceraikanlah) mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.*

Tentang Hadhanah;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam jawabannya terhadap permohonan Pemohon mengajukan hadanah terhadap 3 orang anak. berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata kepentingan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim menemukan fakta ternyata 2 orang anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat rekonvensi dengan mempertimbangkan aspek psikologis dan yuridis anak biasanya lebih dekat dengan ibunya dan juga ibu tentunya lebih dapat mengurusnya. sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bila terjadi perceraian diantara kedua orang tua, maka anak yang bernama yang bernama (1) (perempuan), umur 5 tahun **(2)**. (perempuan), umur 20 tahun, (3). (laki-laki), umur masih butuh kasih sayang dari ibunya, sedangkan Penggugat tidak ada halangan untuk mengasuh anak-anak tersebut, maka demi kemaslahatan dan keadilan terhadap anak-anak tersebut

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Penggugat dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak- anak Penggugat dan Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu menyetujui pendapat para ulama termashur sebagaimana yang terdapat pada :

- Kitab l'anatut thalibin Jus IV halaman 101-102 yang berbunyi :

لم تنزوج باخر والمميز ان افترق ابواه من النكاح كان عند

من اختار منهما Artinya : *Yang diutamakan mengurus anak yang*

belum mumayyiz ialah ibunya selama belum kawin dengan laki-laki lain,

dan kalau sudah mumayyiz dimana ayah ibunya telah bercerai, anak itu

boleh memilih tinggal bersama ayahnya atau ibunya ;

Tentang Nafkah Anak:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah 3 (satu) orang anak Penggugat rekonvensi menuntut nafkahnya sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai ke 3 orang anak tersebut dewasa atau mandiri, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan hanya menyanggupi sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk 3 orang anak tersebut, maka Majelis Hakim akan menetapkan nafkah untuk 3 orang anak yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi berdasar pertimbangan kepada kepatutan dan kemampuan Tergugat rekonvensi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 149 Huruf d dan Pasal 156 Huruf d Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang Ayah berkewajiban menanggung biaya hadlanah dan nafkah anak sesuai kemampuannya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa apa yang menjadi kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi kebutuhan minimal 3 orang anak, oleh karenanya dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim menetapkan nafkah 3 orang anak yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 2.000.000,00,-(dua juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang pembelakuan Perma Nomor 3 Tahun 2017 mengenai Pedoman

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum untuk member perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sema Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Peradilan mengenai pembebanan nafkah anak dengan penambahan 10 % - 20 % dari jumlah yang ditetapkan diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penguat Rekonvensi dapat dikabulkan seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak kesatu raj'i terhadap Termohon Kompensi di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan 3 orang anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi berada dalam hadhanah Penggugat Rekonsensi (Sari Kartika binti Marpa Sapar) sebagai ibu kandungnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi sebelum ikrar talak diucapkan berupa :
 - a. Nafkah Madhiyah/terhutang selama 1 bulan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Nafkah 3 (tiga) bulan selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
 - c. Nafkah untuk 3 (tiga) orang anak setiap bulan sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ditambah 15 % setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa/umur 21 tahun/menikah, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
 - d. Mut'ah berupa cincin emas 3 gram 24 Karat ;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 931.000,00 (sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1440 H, oleh kami **Drs. Ahmad Sayuti, S.H, M.H** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Abd. Hamid** dan **Drs. Ramdan**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari Selasa 23 Oktober 2018 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **Drs. Sarjono** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadir Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Sayuti, S.H, M.H.

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakimn Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Abd. Hamid

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti

Drs. Sarjono

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	=	Rp.	30.000,-
1	Biaya Proses	=	Rp.	50.000,-
2	Biaya Pemanggilan	=	Rp.	840.000,-
3.	Biaya Redaksi	=	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Materai	=	Rp.	6.000,-

J u m l a h = Rp. 931.000,-

(sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)